

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Restitusi

Selama ini, penderitaan korban kejahatan hanya dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku. Padahal, penderitaan pelaku tidak selalu sebanding dengan napa yang dialami korban, bahkan korban sering kali merasakan penderitaan yang lebih besar¹.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, restitusi dapat dipahami arti pengembalian uang, ganti rugi; penyerahan sisa pembayaran yang belum diselesaikan. Sementara itu, dalam ranah hukum pidana, restitusi mengacu pada pembayaran kompensasi atas kerugian yang mencerminkan pemahaman terhadap kesengsaraan yang diderita oleh individu yang dirugikan akibat tindakan melanggar hukum, di mana kompensasi tersebut wajib diberikan kepada korban atau ahli waris korban². Restitusi adalah kewajiban hukum sekaligus wujud keadilan. Aristoteles memandang keadilan sebagai pemulihan atas ketimpangan³.

Pemulihan kondisi penyintas kejahatan perdagangan orang diperbuat melalui pemberian perlindungan hukum yang menjamin hak-hak mereka. “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power* tahun 1985”, bahwa “korban memiliki hak untuk mendapatkan atau menerima kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sebagai bentuk pemulihan bagi korban tindak

¹ Salsabila D. Vitasari, Satria Sukananda, dan Sandra Wijaya, Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Diversi Jurnal Hukum* 6, no. 1 (April 2020): 92–117.

² Theodora Syah P. 2006. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta. Penerbit UI Press. Hal. 7.

³ Febrian Duta Pratama dkk “Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024): 1–25.

pidana perdagangan orang”⁴. Rumusan dari pasal tersebut dapat dimengerti bahwa pelaku tindak pidana yang dianggap bertanggung jawab wajib memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarganya, mencakup penggantian kerugian atas harta benda yang dirusak atau telah hilang, pemulihan penderitaan, dan juga hak korban lainnya. Adapun apabila restitusi tidak dapat dipenuhi oleh pelaku, negara bertanggung jawab untuk mengambil alih restitusi dengan cara memberi kompensasi kepada korban⁵.

Sebagai negara hukum yang mengutamakan dan menghormati terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan kepada seluruh penduduk negaranya. Bentuk akuntabilitas negara ini bertujuan untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh warga negaranya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa “restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 butir 13 disebutkan “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau yang diderita korban atau

⁴ Ika Dewi Sartika S. 2020. *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta. Penerbit Deepublish Publisher. Hal. 15-16.

⁵ Ury A. Masitoh, Puri I.S Negara, dan Jazau E. Hasani, *Kajian Analisis Pasal 35 UNCAC: Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (August 2021): 182–95.

ahli warisnya”. Restitusi merupakan bentuk kompensasi kepada korban, sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ganti kerugiannya berupa:

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Penderitaan;
- c. Biaya atau Tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau;
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang yang meliputi:
 - 1) Kehilangan harta kekayaan;
 - 2) Biaya transportasi dasar;
 - 3) Biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;
 - 4) Kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Restitusi bagi korban bagi para pelaku kejahatan diwajibkan sesuai Pasal 48 ayat (2) UU PTPPO, pelaku kejahatan diwajibkan memberikan restitusi kepada korban. Restitusi mencakup kompensasi atas penderitaan yang dialami korban, pengembalian hak yang telah dirampas atau dirusak, serta pemulihan hak-hak korban akibat tindak pidana⁶. Sementara itu, ganti rugi restitusi yang lebih spesifik terdapat dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

⁶ R. A Muljohadi, Analisis Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perspektif Hukum Pidana Islam, *The Jure: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (Desember 2024): 125–36.

Perlindungan Saksi dan Korban, yakni Korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi dalam bentuk:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Pengganti biaya perawatan medis dan/atau psikologi.

Lebih jelasnya pelaksanaan restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang tersebut, yakni pada pasal 48, 49, dan 50 UU PTPPO

PASAL 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Penderitaan;
 - c. Biaya untuk Tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang;
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan Tingkat pertama;

- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus;
- (6) Pemberian restitusi dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan Tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

PASAL 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut;
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan;
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

PASAL 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan;

- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya;
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi;
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk eksploitasi individu di mana para korbannya tidak hanya dirampas hak asasi manusianya, tetapi juga menjadi sasaran penganiayaan atau penyiksaan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Para korban sering dijebak melalui penipuan, paksaan, atau ancaman. Kondisi ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga melanggar norma hukum dan moral yang mendasari martabat manusia.

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjabarkan eksploitasi manusia sebagai entitas kejahatan yang diatur dalam *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mengantisipasi, Memberantas, dan Menindak atas Perdagangan Manusia), tersaji sebagai berikut:

“Human trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them” (Perdagangan manusia adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kegiatan ini termasuk tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan manusia menggunakan cara kekerasan, paksaan atau cara lainnya dengan tujuan mengeksploitasi mereka).

Tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Definisi ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Pelaku dalam perdagangan orang dapat dikategorikan dalam tiga kelompok utama berdasarkan peran mereka dalam proses tersebut:

1. Pihak yang terlibat tahap permulaan perdagangan;
2. Pihak yang bertindak sebagai perantara atau menjual individu yang ditransaksikan;
3. Pihak yang terlibat pada ujung rantai perdagangan sebagai pihak penerima atau pembeli individu yang diperdagangkan, maupun pihak yang menahan

korban untuk dipekerjakan secara paksa serta memperoleh keuntungan dari eksploitasi itu⁷.

Sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur tindak pidana perdagangan orang dalam beberapa instrumen hukum. Instrumen hukum yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Pasal 297 dan Pasal 324 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Tindak pidana perdagangan orang dipaparkan dalam Pasal 1 angka 2 UU PTPPO, yaitu “Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindakan pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Menurut definisi UU PTPPO tersebut, dapat dipahami bahwa pelanggaran hukum dalam perdagangan manusia mempunyai unsur-unsur, antaranya:

- a. Perbuatan : merekrut, menampung, mengirim, memindahkan, menerima atau menyembunyikan seseorang.
- b. Cara : ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau pembayaran yang dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain atau korban.

⁷ Yudhya Prasetya, Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional, Jurnal Yustitia 7, no. 2 (November 2021): 185–95.

- c. Tujuan : eksploitasi atau menyebabkan individu terjerat dalam eksploitasi, mencakup praktik-praktik serupa seperti penindasan, kerja paksa, penghambatan, juga pengambilan bagian tubuh⁸.

2. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah perbuatan kriminal yang melanggar hak fundamental individu. Pelanggaran ini melanggar martabat dan kehormatan manusia sebagai komoditas yang diperjualbelikan demi keuntungan ekonomi. Pelaku perdagangan orang sering kali tidak memandang nilai kemanusiaan korban, menjadikan mereka sebagai objek eksploitasi yang mencakup kerja paksa, perbudakan seksual, perdagangan organ, hingga pemaksaan keterlibatan dalam aktivitas illegal. Jenis perbuatan ini dilihat sebagai wujud manifestasi kelemahan korban, yang terperangkap dalam sistem perdagangan manusia yang tidak mudah dilacak, sehingga penyelesaian masalah ini menjadi tantangan besar.

Modus perdagangan orang mempunyai banyak faktor, diantara banyaknya faktor ada beberapa faktor yang mempunyai dampak signifikan⁹, yaitu:

a. Faktor kemiskinan

Inilah salah satu penyebab dominan terjadinya perdagangan manusia. Kondisi ekonomi sering kali menjadi alasan terbesar atau utama seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan. Adanya keinginan atau

⁸ Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (Agustus 27, 2020): 220–26, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2138.220-226>.

⁹ Apriana M. Bouk, Rudepel P. Leo, dan Darius A. Kian, Modus Operandi, Upaya Penanggulangan serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 8 (Agustus 2023): 1365–80, <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i7.671>.

dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup sering mendorong mereka melakukan berbagai tindakan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

b. Faktor Pendidikan

Individu dengan tingkat pendidikan yang rendah sering kali berdampak pada keterampilan dan akses peluang kerja yang terbatas, sehingga meningkatkan kerentanan mereka menjadi korban perdagangan manusia. Rata-rata korban perdagangan orang merupakan tamatan SD dan SMP, kemudian ada juga yang tidak sekolah atau putus sekolah.

c. Faktor pengangguran

Faktor ekonomi menimbulkan adanya pengangguran, banyaknya pengangguran dikarenakan keterbatasan kesempatan kerja dan pendidikan yang rendah. Hal ini berakibat pada kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, sementara harga kebutuhan hidup semakin meningkat.

Selain faktor utama tersebut, terdapat pula faktor penipuan yang sering terjadi. Modusnya adalah menawarkan pekerjaan kepada korban, namun pada kenyataannya justru berujung pada tindakan pelecehan seksual atau menjadi PSK. Situasi ini tidak hanya menimbulkan trauma psikologis bagi korban, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap pihak-pihak yang seharusnya memberikan bantuan atau kesempatan kerja secara aman dan bertanggung jawab.

C. Tinjauan Umum Korban Anak

1. Pengertian Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan anak adalah keturunan kedua. Dari segi hukum, definisi anak ditentukan berdasarkan batasan usia tertentu. Namun, penetapan usia seorang anak tersebut berbeda-beda dalam berbagai Undang-Undang. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan dan tujuan spesifik yang melatar belakangi setiap perumusan. Dalam konvensi menyangkut hak-hak anak, dijelaskan dengan tegas pengertian dari anak, yaitu:

*“for the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*¹⁰

(menurut konvensi ini, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat).

Sementara itu, menurut “Standard Minimum Rules (SMR-JJ)” dijelaskan pengertian anak, yaitu:

“Juvenile is a child or young person who under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult” (anak-anak adalah individu yang sesuai dengan sistem hukum yang ada, dapat diperlakukan cara berbeda dari individu dewasa dalam kasus pelanggaran hukum).

Berikut merupakan pengertian anak berkaca pada peraturan perundang-undang yang berlaku:

- a. Pasal 1 Konvensi Hak Anak, menyebutkan bahwa anak merupakan semua orang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali ditentukan dalam sebuah negara dengan hukum negara tersebut.

¹⁰ United Nations Children Fund Convention on the Rights of Child, Resolusi PBB No. 44/25, 20 November 1989.

- b. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan anak ialah individu yang masih belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya, apabila hal tersebut untuk kepentingannya.
- c. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak merupakan individu yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan ibunya.
- d. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengartikan anak sebagai orang yang belum dewasa dikategorikan apabila usianya di bawah 16 (enam belas) tahun.

Menurut penjelasan atas Konvensi dan Undang-Undang di atas, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan elemen penting dalam keberlanjutan bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap anak wajib mendapatkan kesempatan yang luas agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Demi mewujudkan kesejahteraan anak, diperlukan upaya perlindungan yang menjamin pemenuhan hak-haknya secara adil tanpa diskriminasi¹¹.

2. Pengertian Korban

Pengertian korban terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

¹¹ Siti Fitrotun, Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah, Istitial : Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 9, no. 1 (2022): 83-98.

Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, anak yang menjadi korban harus diperlakukan sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Pemerintah wajib menjamin hak-hak mereka agar tidak mengalami reviktimisasi dalam proses hukum serta memastikan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial¹².

Menurut “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*” yang termuat dalam Resolusi Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/34 tanggal 29 November 1985”, mengartikan “korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)”.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, mengartikan “korban sebagai seseorang/kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental/emosional, ekonomi, maupun pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasar, sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.” Menurut ayat tersebut disebutkan jika ahli waris juga bagian dari kategori korban.

Berdasarkan definisi dalam *Crime Dictionary* yang dirujuk oleh Abdussalam bahwa korban (*victim*) didefinisikan sebagai individu yang menderita cedera fisik, penderitaan mental, kehilangan aset atau materi, bahkan kehilangan nyawa akibat

¹² M Arief Kurniawan, Triono Eddy, dan Adi Mansar, Concept of Compensation for Child Victims In the Crime of Human Trafficking Based on Justice Values, *Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, vol. 22, no. 1, (March 2023): 1-13.

tindakan atau upaya pelanggaran ringan maupun perbuatan pidana lainnya yang dijalankan oleh pelaku¹³.

Jika dilihat dari definisi di atas maka seorang korban berhak mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis terkait kesaksian yang diberikan dalam suatu tindak pidana. Selain itu, korban tidak hanya dipandang sebagai objek tindak pidana, tetapi juga sebagai subjek yang memerlukan perlindungan, baik secara hukum maupun sosial¹⁴.

D. Tinjauan Umum Perlindungan Anak

Secara umum, perlindungan merujuk pada tindakan melindungi sesuatu dari ancaman atau bahaya, baik itu berupa kepentingan maupun objek atau barang. Selain itu, perlindungan juga mencakup upaya memberikan perlindungan oleh seseorang terhadap individu yang berada dalam kondisi yang lebih rentan. Sedangkan, pengertian perlindungan dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.”

Sejalan dengan Satjipto Raharjo, perlindungan hukum diartikan bentuk penjagaan atas hak-hak dasar manusia yang terancam atau dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan ini mempunyai tujuan agar masyarakat dapat merasakan hak-hak yang dilindungi oleh

¹³ Dalam Bambang Waluyo. 2011. *VIKTIMOLOGI: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika. Hal. 9.

¹⁴ Eprina Mawati, Lies Sulistiani, dan Agus Takariawan, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020): 34–56.

hukum. Lebih jelasnya, perlindungan hukum adalah langkah untuk mengelola beragam kepentingan di tengah masyarakat guna mencegah terjadinya konflik antar kepentingan, sehingga semua orang dapat merasakan hak-hak yang telah diakui oleh hukum. Adapun berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya menjaga martabat dan kehormatan manusia serta mengakui hak asasi yang dimiliki setiap subjek hukum, berdasarkan peraturan hukum yang berlaku¹⁵. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan berfungsi sebagai kumpulan aturan atau norma yang dapat melindungi satu hal dari ancaman atau bahaya lain.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Cakupan perlindungan hukum meliputi upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui instrumen hukum, seperti undang-undang dan peraturan lainnya. Perlindungan ini meliputi berbagai tahapan, mulai dari identifikasi seseorang sebagai korban, proses hukum seperti proses penyidikan, penangkapan, hingga peradilan, serta pemulihan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, hingga pengembalian korban ke

¹⁵ Dalam Tedi Sudrajat & Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika. Hal. 96.

lingkungan asal. Selain hal tersebut, perlindungan hukum juga mencakup pemberian restitusi atau ganti rugi kepada korban¹⁶.

Perlindungan anak melibatkan pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak yang ada pada anak-anak. Perlindungan ini diberikan melalui pengaturan hukum yang mengatur hak mereka, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

- Pasal 52 ayat (1)

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan negara”.

- Pasal 58 ayat (1)

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”.

- Pasal 65

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

Dalam Pasal 52 ayat (1), 58 ayat (1), dan Pasal 65, menegaskan penjaminan pemenuhan hak-hak anak serta melaksanakan kebijakan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional dalam pelaksanaan perlindungan anak di wilayah tersebut. Ini menunjukkan pendekatan holistik

¹⁶ Nova Ardianti Suryani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (April 13, 2021), <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>.

dalam perlindungan anak yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada peran sosial dan moral dari berbagai pihak¹⁷.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- Pasal 20

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

- Pasal 59 ayat (1)

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.

- Pasal 68

“Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

E. Kajian Umum Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Dalam Hukum Acara Pidana, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan mengharuskan hakim yang menangani suatu perkara untuk berupaya memaksimalkan pemrosesan perkara tersebut berlangsung cepat dan tanpa mengulur waktu. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-

¹⁷ Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Dialektika Hukum, vol. 2, no. 1, (2020):57-82.

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara atau kasus dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sementara itu, biaya ringan merujuk pada biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat¹⁸. Asas ini bertujuan agar sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang efektif di mana proses hukum dapat berlangsung secara tegas dan tidak mengulur waktu, serta memastikan bahwa hukum acara memiliki kejelasan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, asas ini juga menekankan adanya efisiensi, sehingga waktu, tenaga, dan sumber daya yang digunakan dapat diminimalkan tanpa mengorbankan substansi keadilan itu sendiri¹⁹. Kemudian, asas ini juga memiliki makna terjangkau, di mana proses hukum harus dirancang sedemikian rupa agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan finansial, sehingga salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas persamaan di mata hukum (*equality before the law*) dapat diwujudkan secara menyeluruh dan merata.

Adapun yang dimaksud pada kalimat “cepat” sebagai dilakukan dengan segera dalam suatu proses persidangan harus dilakukan dengan efisien yang artinya dilakukan tanpa adanya penundaan yang tidak perlu dan memperhatikan ukuran waktu atau masa, hal ini dilakukan demi mencegah penahanan yang berkepanjangan sebelum dijatuhkannya vonis oleh hakim, ini berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dilakukannya asas peradilan cepat bertujuan agar penyelesaian perkara dilakukan secara efisien, tanpa mengorbankan aspek

¹⁸ Shifa A. Harviyani, Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan untuk Mewujudkan Access to Justice, Jurnal Verstek 9, no. 3 (2021): 650–57.

¹⁹ Padrisan Jamba dkk. 2023. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Padang: Penerbit: CV. Gita Lentera. Hal. 8.

substansial dari keadilan itu sendiri. Dengan demikian, asas ini hadir untuk menghindari penundaan yang berlebihan dan mempercepat proses hukum demi tercapainya keadilan yang adil²⁰.

Makna kalimat “sederhana” dapat diartikan sebagai prosedur yang tidak rumit dan mudah dipahami atau efisien dan efektif. Efisien dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan waktu, biaya, dan prosedur yang diterapkan, sedangkan efektivitas merujuk pada keputusan hakim. Suatu putusan dianggap efektif apabila memenuhi tiga unsur yaitu dapat dieksekusi, memberikan kepastian hukum, dan menumbuhkan kesatuan hukum²¹. Proses hukum yang sederhana bertujuan untuk menghindari adanya formalitas yang berlebihan dan mempersulit pihak yang berperkara. Menurut Herlien Budiono bahwasanya kesederhanaan dalam proses persidangan memastikan bahwa hukum dapat diakses oleh setiap pihak, tidak terbatas pada mereka yang memiliki pengetahuan hukum yang mendalam. Hal ini sangat penting agar keadilan dapat dirasakan oleh Masyarakat luas tanpa ada hambatan dalam pemahaman prosedur hukum.

Asas “biaya ringan” adalah upaya yang dilakukan agar meminimalkan pengeluaran yang ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Biaya ringan disini artinya tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara²². Biaya persidangan yang besar dapat menjadi penghalang bagi masyarakat yang tidak mampu, sehingga asas ini bertujuan untuk membuat sistem persidangan dapat diakses oleh semua kalangan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja

²⁰ Vivi Lutfia, Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi, *Lex Renaissance* 6, no. 4 (Oktober 2021): 677–91, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

²¹ Nopian Firmansyah, Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, *Al Adl* 12, no. 1 (Januari 2020): 131–50.

²² L Berutu, Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court, *Jurnal IlmiahDunia Hukum* 5, no. 1 (Oktober 2020): 41–53.

bahwasanya keadilan yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang terjadi. Karena itu, asas ini merupakan salah satu asas yang sangat krusial.²³

Asas ini bertujuan agar hakim dapat mengadili dan memutus perkara tanpa memerlukan waktu yang terlalu lama, sejalan dengan prinsip kesederhanaan dalam hukum acara tersebut. Oleh karena itu, apa yang diharapkan dari hakim dalam menerapkan asas ini adalah adanya sikap yang seimbang dan bijaksana serta profesional. Hal ini untuk menghindari pendekatan secara ekstrim dalam melakukan pemeriksaan, melakukan percepatan sehingga mengabaikan hak serta kepentingan hukum yang di perkarakan. Hakim wajib melakukan pemeriksaan secara seksama, rasional dan obyektif.

F. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

1. Pengertian Mengenai Putusan Pengadilan

Mengikuti pikiran dari Sudikno Mertokusumo, bahwa putusan pengadilan dapat dipahami sebagai sebuah penegasan yang disampaikan melalui hakim selaku aparat penegak hukum yang diberikan otoritas resmi, diucapkan saat di persidangan dengan maksud untuk menyelesaikan atau mengakhiri sebuah konflik atau perselisihan di antara pihak-pihak terkait. Putusan tidak hanya berupa pernyataan yang disampaikan secara lisan, namun juga merupakan keputusan yang dituangkan secara tertulis dan kemudian diumumkan oleh hakim di persidangan²⁴. Pengertian putusan pengadilan

²³ Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok. Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada. Hal. 8.

²⁴ Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika. Hal. 118.

yang ditekankan oleh Sudikno bahwa putusan hakim merupakan hal yang diucapkan di depan persidangan.

Senada dengan ahli hukum lainnya, Muhammad Natsir berpendapat mengenai pengertian putusan pengadilan, keputusan pengadilan merupakan pernyataan (*statement*) resmi yang dikeluarkan oleh hakim yang menjadi otoritas publik yang mempunyai kewenangan resmi untuk melakukannya, dan disampaikan secara lisan di depan persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu kasus antara para pihak yang terlibat²⁵.

Moh. Taufik Makarao juga mengatakan bahwa putusan pengadilan merupakan ungkapan resmi disampaikan oleh hakim sebagai otoritas publik yang memiliki kewenangan, diumumkan di pengadilan dan dimaksudkan untuk menuntaskan atau mengatasi suatu persoalan atau masalah hukum yang melibatkan pihak-pihak terkait. Menurut Bambang Sugeng dijelaskan bahwa putusan pengadilan diartikan sebagai keputusan yang diutarakan oleh hakim dalam kapasitasnya selaku aparat negara berkompeten, yang dinyatakan depan persidangan dengan tujuan menghentikan atau menutup masalah hukum pihak-pihak terkait. Secara yuridis, keputusan yang disampaikan di persidangan (*uitspraak*) wajib sejalan dengan ketentuan yang tertera dalam putusan tertulis (*vonnis*). Akan tetapi, apabila terjadi ketidaksesuaian antara keduanya, maka ketentuan hukum menetapkan yang bersifat mengikat secara hukum ialah putusan yang diumumkan, dikarenakan secara hukum, suatu putusan dinyatakan lahir sedari diumumkan dalam persidangan.

Sementara itu, Bab I Pasal 1 Butir 11 KUHAP memberikan pemahaman mengenai putusan pengadilan, putusan pengadilan dimaknai sebagai “pernyataan

²⁵ *Ibid.* Hal. 11.

hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum”. Sehingga dapat disimpulkan jika putusan merupakan hasil dari proses peradilan dalam menyelesaikan berbagai sengketa. Selain menegakkan hukum, putusan juga berperan dalam edukasi hukum bagi masyarakat. Isi pertimbangannya harus mencerminkan nilai-nilai positif, mencegah Tindakan main hakim sendiri, serta mendorong penyelesaian konflik sesuai hukum yang berlaku dengan tetap menghormati kearifan lokal²⁶.

Pengadilan memiliki kewajiban untuk memastikan setiap keputusan yang diambil mencerminkan pelaksanaan hukum dan penjaminan keadilan. Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, melihat hal tersebut, pengadilan harus memberikan pengayoman atas hak-hak yang dimiliki terdakwa, dan juga hak prerogatif saksi serta korban sebagai bagian dari prinsip peradilan yang adil dan transparan²⁷. Setiap kasus harus diperiksa secara cermat, efisien, dan efektif agar seluruh fakta yang relevan dapat terungkap dengan jelas. Putusan yang dihasilkan juga harus didasarkan pada asas kekuasaan kehakiman, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, dan mempertimbangkan dampak bagi semua pihak yang terlibat.

2. Jenis-Jenis Putusan

²⁶ Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana M. Tijow, Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi, *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (Oktober 2020): 168–87.

²⁷ Maria Ulfa Arifia, Binsar M. Gultom, and Markoni Markoni, Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim, *Jurnal Syntax Transformation* 4, no. 1 (Januari 20, 2023): 15–31, <https://doi.org/10.46799/jst.v4i1.677>.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai beberapa jenis putusan, yang tercantum di kitab undang-undang tersebut. Macam-macam putusan pengadilan yang diatur²⁸, termasuk:

a. Vonis bebas (*vrijspraak*)

Pasal 191 ayat (1) KUHAP vonis bebas terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Secara yuridis formal, hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya batas minimal pembuktian berdasarkan ketentuan undang-undang atau tidak ada keyakinan yang dimiliki hakim terhadap kesalahan terdakwa berdasarkan proses pembuktian²⁹.

b. Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menjelaskan jika adanya putusan pemidanaan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan ini selaras dengan teori pidana atau pemidanaan, yang menyatakan bahwa sanksi dikenakan semata-mata akibat perbuatan seseorang dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana³⁰.

c. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*)

²⁸ Didik Endro P. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya. Penerbit Airlangga University Press (AUP). Hal. 110-112.

²⁹ Harold Anis and Youla O. Aguw, Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam Perkara Pidana, Vol. 9, No. 4 (Oktober 2020): 234-43.

³⁰ Neni Vesna Madjid dan Triati. 2024. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Umum. *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 3 (Juli 9, 2024): 214-24, <https://doi.org/10.60034/t9cxsx54>.

Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus secara lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, jika berdasarkan alat bukti dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan tersebut, namun perbuatannya bukan kategori tindak pidana. Keputusan ini diambil karena masih terdapat perselisihan hak yang wajib dituntaskan melalui jalur peradilan yang sesuai³¹.



³¹ Anak Agung Gede et al., *Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2595.243-250>.